



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 06 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 32/PK.01-BA/KPU-KOT/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan pendaftaran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,



DARLINSYAH

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU

TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu. Semua penduduk Kota Bengkulu yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk dalam wilayah Kota Bengkulu, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu
2. Agar semua penduduk Kota Bengkulu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Bengkulu dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota

- Bengkulu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, yaitu Pemilihan yang diselenggarakan paling akhir.
 3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bengkulu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut KPU Kota Bengkulu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Panwas Kota Bengkulu, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Bengkulu.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Bengkulu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan dalam Kota Bengkulu.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
21. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Bengkulu.
26. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.
27. Hari adalah hari kalender

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

- 1) Mandiri;
- 2) Jujur;
- 3) Adil;
- 4) Kepastian hukum;
- 5) Tertib;
- 6) Kepentingan umum;
- 7) Keterbukaan;
- 8) Proporsionalitas;
- 9) Profesionalitas;
- 10) Akuntabilitas;
- 11) Efisiensi;
- 12) Efektivitas; dan
- 13) Aksesibilitas.

D. JENIS FORMULIR

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih, terdiri dari formulir:
 - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
 - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
 - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
 - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
 - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
 - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan;
 - h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
 - i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
 - j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kelurahan;
 - k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
 - l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota Bengkulu;
 - m. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
 - n. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bengkulu;
 - o. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
 - p. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - q. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
 - r. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
 - s. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - t. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bengkulu;
 - u. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - v. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan

- w. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dan untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
5. Seorang Pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada kelurahan.
6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud di daftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4 dan melakukan sinkronisasi DPT Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
3. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilihan Terakhir.
4. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
5. KPU Kota Bengkulu menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.
6. KPU Kota Bengkulu menyusun Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka 5 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
7. Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
8. KPU Kota Bengkulu menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kota Bengkulu dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.

2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Bengkulu.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK :
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau

- b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
15. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Bengkulu.
16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
17. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 16, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan

data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

18. PPS menyusun Daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
19. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
20. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
21. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
22. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
23. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 22, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
24. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 23 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
25. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 24, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
26. PPS menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 18 kepada PPK, PPL dan KPU Kota Bengkulu dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
27. PPS menyampaikan rekapitulasi Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19 kepada PPK dan KPU Kota Bengkulu dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
28. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16, angka 18, dan angka 19 dilakukan dalam bentuk hardcopy.
29. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan angka 20.
30. PPK menyusun Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 20 dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.

31. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 29 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
32. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 31 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
33. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 32, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
34. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 33 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
35. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 34, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
36. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 29 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
37. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 36 dan salinan formulir Model A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 30 disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Bengkulu;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
38. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf a, KPU Kota Bengkulu melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
39. KPU Kota Bengkulu menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
40. KPU Kota Bengkulu melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4.
41. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu.
42. Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan DPS dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Bengkulu, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
43. Dalam rapat pleno Rekapitulasi dan penetapan DPS, PPK, Panwas Kota Bengkulu, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

44. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 43 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
45. KPU Kota Bengkulu wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 44, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
46. KPU Kota Bengkulu menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38, ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
47. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 46 dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 40 kepada:
 - a. KPU Provinsi Bengkulu;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu;
 - c. Panwas Kota Bengkulu;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
48. KPU Kota Bengkulu dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
49. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 48 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
50. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Bengkulu.
51. KPU Kota Bengkulu memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Bengkulu.
52. KPU Kota Bengkulu melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 47 huruf e.

53. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 52, KPU Kota Bengkulu menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
54. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Bengkulu tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 53, KPU Kota Bengkulu mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Bengkulu dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Bengkulu dan disaksikan oleh Panwas Kota Bengkulu.
55. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kota Bengkulu melaporkan kepada KPU.
56. KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 55 dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
57. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 56, kepada KPU Kota Bengkulu.
58. KPU Kota Bengkulu segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 57 dengan melakukan:
 - a. memasukkan pemilih ke dalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar database kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

59. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 49.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab. II Hak Memilih angka 2;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di Kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab. II Hak Memilih angka 2.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.

7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada:
 - a. KPU Kota Bengkulu;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, KPU Kota Bengkulu melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu.
17. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 16 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Bengkulu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPK, Panwas Kota Bengkulu, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

20. KPU Kota Bengkulu wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 19, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KPU Kota Bengkulu menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
22. KPU Kota Bengkulu menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
23. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada:
 - a. KPU Provinsi Bengkulu;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu;
 - c. Panwas Kota Bengkulu;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
24. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
25. KPU Kota Bengkulu menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Bengkulu, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Bengkulu.
26. KPU Kota Bengkulu memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Bengkulu, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Bengkulu.
27. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam angka 24.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam angka 24 (Daftar Pemilih Tetap BAB III Pemutakhiran Data Pemilih) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Kota Bengkulu yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU

Kota Bengkulu untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kota Bengkulu berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Bengkulu menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Bengkulu.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Bengkulu dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Bengkulu memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan oleh KPU Kota Bengkulu, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Kelurahan, penyusunan Daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Bengkulu.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Bengkulu memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Bengkulu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kota Bengkulu menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Bengkulu terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kota Bengkulu wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Bengkulu, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Bengkulu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU



DARLINSYAH

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Bengkulu. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' around the top edge and 'KOTA BENGKULU' in the center. A handwritten signature, which appears to be 'DARLINSYAH', is written across the stamp. Above the stamp, the text 'KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'KOTA BENGKULU' is printed. Below the stamp, the name 'DARLINSYAH' is printed again.

Lampiran II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota
13.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
17.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
24.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
25.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI

KOTA

: BENGKULU

: BENGKULU

DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

Kecamatan

Kelurahan

TPS

Model A-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas			Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara
- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:

- U : Ubah data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut
- 10 : Bukan Penduduk
- 11 : belum KTP-el
- 12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU

TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,

PPDP

* Keterangan dapat diisi:
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

(.....)

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di Bengkulu

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di BENGKULU

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,, KETUA PPS

Keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el
(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

KELURAHAN : NO TPS :
 KECAMATAN : NAMA PPDP :
 KOTA : BENGKULU NIK PPDP :
 PROVINSI : BENGKULU NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Tersisa						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan						

Bengkulu ,

Petugas Pemutakhiran
 Data Pemilih,

(.....)

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU
Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas		Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	10	Rt	Rw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di Bengkulu, Tanggal,, 2018

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

- keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
- Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
- * Keterangan di isi:
B : Memilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH PPS

KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru		Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		Perbaikan Data Pemilih			Keterangan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L		P	L+P
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
TOTAL											

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- | | | | | | |
|------------|-------|---------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | | Tanda Tangan | |
| 2. Anggota | | Ketua | | | |
| 3. Anggota | | Anggota | | | |
| | | Anggota | | | |



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH PPK**

KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
TOTAL												

catatan: 1) coret salah satu

Bengkulu,

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama	Tanda Tangan
.....
.....
.....
.....
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH PPS

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA : BENGKULU

PROVINSI : BENGKULU

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Bengkulu,.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-eLEKTRONIK KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

Bengkulu,

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH KPU KOTA BENGKULU**

A.C.3-KWK

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Bengkulu,.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

1. Ketua	Nama	Tanda
2. Anggota	DARLINSYAH, S.Pd., M. Si
3. Anggota	Zaini, S.Ag
4. Anggota	Sri Hartati, M.Pd
5. Anggota	Deby Harianto, S.Sos
	M.Alim MS, S.Sos



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
									10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Ketua
(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH KPU KOTA BENGKULU**

A.1.3-KWK

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	DARLINSYAH, S.Pd., M. Si
2. Anggota	Zaini, S.Ag
3. Anggota	Sri Hartati, M.Pd
4. Anggota	Deby Harianto, S.Sos
5. Anggota	M.Alim MS, S.Sos



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Bengkulu menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun
Pemberi Masukan/tanggapan
(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018**

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun
Pemberi Masukan/tanggapan
(.....) (.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas: Keterangan Status perkawinan : * Keterangan diisi:
 1: Tuna Daksa B : Belum Kawin B : Pemilih baru
 2: Tuna Netra S : Kawin U : Ubah data
 3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin 1: Meninggal
 4: Tuna Grahita 2: Ganda 2: Polri
 5: Disabilitas lainnya 8 : Hilang identitas ...
 9 : Hak Pilih Dicaput
 10 : Bukan Penduduk
 11 : belum KTP-el
 12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,, Panitia Pemungutan Suara
 Ketua
 (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
OLEH PPS

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILO WALIKOTA TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di, Tanggal,,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Ketua

- keterangan disabilitas:
- 1: Tuna Daksa
 - 2: Tuna Netra
 - 3: Tuna Rungu/Wicara
 - 4: Tuna Grahita
- Keterangan Status perkawinan :
- B : Belum Kawin
 - S : Kawin
 - P : Pernah Kawin
- * Keterangan diisi:
- 1 : Meninggal
 - 2 : Ganda
 - 3 : Dibawah Umur
 - 4 : Pindah Domisili
 - 6 : TNI
 - 7 : Polri
 - 8 : Hilang ingatan
 - 9 : Hak Pilih Dibabut
 - 10 : Bukan Penduduk

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
OLEH KPU KOTA BENGKULU

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Bengkulu Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota	DARLINSYAH, S.Pd.,
3. Anggota	Zaini, S.Ag
4. Anggota	Sri Hartati, M.Pd
5. Anggota	Deby Harianto, S.Sos
	M.Alim MS, S.Sos



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

PROVINSI : BENGKULU
KOTA : BENGKULU

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya
- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018**

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	4	Kota	:	BENGKULU
2	Kelurahan	:	5	Provinsi	:	BENGKULU
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:				
2	Kel	:				
3	Kecamatan	:				
4	Kota	:	BENGKULU				
5	Provinsi	:	BENGKULU				

Panitia Pemungutan Suara

 Ketua,
 (.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN) PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018**

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	4	Kota	:	BENGKULU
2	Kelurahan	:	5	Provinsi	:	BENGKULU
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)							
1	TPS	:				
2	Kel	:				
3	Kecamatan	:				
4	Kota	:	BENGKULU				
5	Provinsi	:	BENGKULU				

Panitia Pemungutan Suara

 Ketua,
 (.....)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN

TAHUN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Diasa blit			Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Ditetapkan di, Tanggal,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

DARLINSYAH